

PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
DESA KARANGREJO
TAHUN 2021 – 2026



DESA : KARANGREJO
KECAMATAN : BOROBUDUR
KABUPATEN : MAGELANG

DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020



PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA KARANGREJO
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUKUR
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020



PERATURAN DESA KARANGREJO

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KARANGREJO

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan UU NO 6 Tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 yang merupakan perwujudan visi, misi dan program Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Desa Karangrejo Tahun 2021-2026.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No 06 tahun 2014.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO
Dan
KEPALA DESA KARANGREJO
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KARANGREJO TAHUN 2021-2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Karangrejo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejo
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangrejo Tahun 2021-2026
4. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode satu tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

- (1) RPJM-Desa disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM DESA
 - BAB III VISI dan MISI
 - BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
 - BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - BAB VII PENUTUP

Pasal 4

RPJM-Desa menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa

b. Seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

Pasal 5

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Karangrejo
pada tanggal 30 Mei 2020
KEPALA DESA KARANGREJO

TTD

MUHAMMAD HELY ROFIKUN


Diundangkan di Karangrejo
pada tanggal 30 Mei 2020
SEKRETARIS DESA KARANGREJO

TTD

TRİYANTORO, SE

DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMD)
TAHUN 2021-2026**



DESA : KARANGREJO
KECAMATAN : BOROBUDUR
KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	0
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan tujuan	3
D. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN UMUM DESA	
A. Sejarah Desa	5
B. Kondisi Umum Desa	6
BAB III VISI dan MISI	
A. Visi	13
B. Misi	14
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	
A. Strategi Pembangunan	14
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
A. Kebijakan pengelolaan keuangan desa	18
B. Kerangka pendanaan tahu 2021-2026	21
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
A. Program pembangunan desa	22
BAB VII PENUTUP	25
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan adanya program pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang, Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur sebagai salah satu bagian wilayah pemerintah daerah Kabupaten Magelang mendapatkan kesempatan melaksanakan pembelajaran perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

Diharapkan dengan adanya pembelajaran tersebut dapat menambah khasanah pemahaman masyarakat dalam menyikapi proses suatu perencanaan pembangunan di desanya dan atau di tingkat pemerintah daerah. Lebih jauh diharapkan dengan proses tersebut desa dapat mempunyai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara partisipatif oleh dan untuk masyarakat sendiri.

Yaitu berupa Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam masa 6 tahun kedepan (Tahun 2021–Tahun 2026). Dokumen RPJMD diharapkan dapat menjadi acuan dalam rencana pembangunan desa serta sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merancang Anggaran Pembangunan (APBD) Kabupaten Magelang dengan memperhatikan skala prioritas yang telah direncanakan oleh masyarakat desa melalui proses partisipatif tersebut.

Kegiatan penyusunan Dokumen RPJMDes difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan kader desa yang telah dilatih sebelumnya serta didukung oleh sikap pro aktif pemerintah desa serta lembaga–lembaga desa dan seluruh elemen/ komponen masyarakat desa.

Kendati proses pembahasan RPJMDes telah dapat disusun dan dihasilkan secara partisipatif sebagaimana kemampuan masyarakat desa, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan sebagaimana yang diharapkan.

Semoga Dokumen yang telah tersusun dapat mempunyai manfaat yang berarti bagi perkembangan masyarakat desa Karangrejo di segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan desa sebagaimana dalam Visi dan Misi Desa.

Karangrejo, 30 Mei 2020

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Dasar Pembangunan Partisipatif yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan bagian dari perwujudan era reformasi tata pemerintahan, melalui kegiatan pendampingan yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Magelang, bekerjasama dengan LSM-LSM yang ada di Kabupaten Magelang merupakan wujud nyata aspek pemberdayaan masyarakat, dalam suatu proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan, monitoring secara bersama–sama dan partisipatif.

Penerapan program pendampingan tersebut diawali dengan melakukan pelatihan terhadap kader–kader potensial desa yang nantinya sebagai mediator proses perencanaan desa dan atau berperan sebagai fasilitator desanya.

Menilik dari perencanaan desa dalam aspek pembangunan pada masa–masa yang lalu, desa tidak lagi berfungsi sebagai subyek yang berdaya karena kebijakan perencanaan pembangunan cenderung bersifat **top down absolute**. Ini terbukti dari program desa sebelum adanya program perencanaan partisipatif yang dahulu dilaksanakan dengan cara “**rembuk warga**” jarang dapat terwujud bahkan tidak terwujud sama sekali sebagaimana yang telah direncanakan oleh masyarakat atas dasar kebutuhan yang telah diinginkan.

Permasalahan muncul disebabkan karena tidak jelasnya komitmen pimpinan daerah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah meski telah samar-samar ada instrumen jelas, sebagaimana saat ini komitmen pimpinan merupakan kunci sukses pembangunan di desa-desa disamping pro aktif masyarakat sebagai komplemennya.

Dengan adanya program pendampingan saat ini dimungkinkan akan dapat membuka cakrawala pikir masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan di desa untuk dapat menemukan permasalahan yang dihadapi serta berbagai potensi yang tersedia/ dimiliki untuk mendorong dan menumbuhkan kemampuan kemandirian desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada sebagai suatu kebutuhan secara prioritas dalam suatu Dokumen RPJMDes.

Adanya dokumen RPJMDes yang telah tersusun di tingkat desa dan terdistribusi ke dinas instansi terkait serta lembaga-lembaga lain di tingkat Pemerintah Daerah maupun swasta, diharapkan dapat menjadikan acuan secara logis dalam menjabarkan perencanaan pembangunan yang ada di satuan kerja kedinasan pemerintah daerah.

Hal tersebut diatas jika dapat dilaksanakan secara konsekuen serta atas dasar komitmen kebersamaan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tentu akan memberikan dorongan masyarakat desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang lebih proporsional dan rasional dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan demokratis serta transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menuju pola pemerintahan yang baik.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan penerapan program dasar pembangunan partisipatif yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di tingkat desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Peraturan daerah Kabupaten nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi publik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
13. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Karangrejo Tahun 2021-2026 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Desa Karangrejo, APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

D. SISTEMATIKA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Desa
BAB III	Visi, Misi
BAB IV	Strategi Pembangunan Desa
BAB V	Arah Kebijakan Keuangan Umum Desa
BAB VI	Program Pembangunan Desa
BAB VII	Penutup

BAB II Gambaran Umum Desa

A. Sejarah Desa

Menurut sumber dari para sesepuh desa atau tokoh masyarakat setempat, bahwa sejarah Desa Karangrejo diawali dari abad ke 18 yaitu dengan kehadiran seorang pejuang yang juga seorang ulama bernama Kyai Ahmad Danom dari Yogyakarta.

Seiring dengan waktu kehadirannya Kyai Ahmad Danom oleh masyarakat setempat pada waktu itu diangkat menjadi Lurah dan pada saat itu pulalah dusun-dusun yang ada di wilayah tersebut dapat dipersatukan dari situasi carut marut , dengan dipersatukannya dusun-dusun yang ada (6 dusun) maka oleh Kyai Ahmad Anom sebagai Lurah pertama memberi nama Desa KARANGREJO, yang artinya **desa yang damai dan makmur.**

Demikian sekilas sejarah nama Desa Karangrejo sebagai cikal bakal adanya Desa Karangrejo.

Adapun sejarah pembangunan Desa Karangrejo dimulai dari kepemimpinan :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Lurah Kyai Ahmad Danom | - Tahun 1808 s/d 1856 |
| 2. Lurah R. Redjo Dikromo | - Tahun 1856 s/d 1896 |
| 3. Lurah R. Wiryo Dikromo | - Tahun 1896 s/d 1913 |
| 4. Lurah Somo Diwirjo | - Tahun 1914 s/d 1945 |
| 5. Lurah Djoyo Pawiro | - Tahun 1945 s/d 1979 |
| 6. Kades M. Zamroji | - Tahun 1980 s/d 1989 |
| 7. Kades Djarwadi | - Tahun 1990 s/d 1998 |
| 8. Kades M. Zamroji | - Tahun 1999 s/d 2007 |
| 9. Kades Nur Anis Musodik, SE | - Tahun 2007 s/d 2013 |
| 10. Kades Muhamad Hely Rofikun | - Tahun 2014 s/d 2020 |
| 11. Kades Muhamad Hely Rofikun | - Tahun 2020 s/d 2026 |

Dari berbagai bidang sejak dirintisnya keberadaan desa Karangrejo, belum dapat terkondisikan dengan seksama atau baik dalam perencanaan pembangunan desa, akan tetapi dapat dilihat dekade terakhir pembangunan Desa Karangrejo dari tahun 2010 sedikit demi sedikit tingkat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat mulai dapat diwujudkan-meski masih jauh dari sempurna. Baik proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan pembangunannya.

Semua itu karena beberapa pertimbangan terkait dengan mekanisme proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan pembangunan yang dipengaruhi faktor sistem politik yang sedang berjalan di Pemerintahan.

B. Kondisi Umum Desa

1. Keadaan Fisik Desa Karangrejo

Desa Karangrejo secara administratif adalah wilayah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang terletak di bagian selatan Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) berjarak 4 km.

Desa Karangrejo terdiri dari enam (6) Dusun, 9 RW dan 22 RT, antara lain adalah :

1. Dusun Kurahan terdiri dari 2 RW dan 6 RT
2. Dusun Kretek I terdiri dari 1 RW dan 4 RT
3. Dusun Kretek II terdiri dari 1 RW dan 3 RT
4. Dusun Bumen Jelapan terdiri dari 2 RW dan 4 RT
5. Dusun Sendaren I terdiri dari 2 RW dan 3 RT
6. Dusun Sendaren II terdiri dari 1 RW dan 2 RT

Sementara itu jumlah penduduk Desa Karangrejo secara keseluruhan sebagaimana data Kependudukan Desa Karangrejo pada tahun 2020 adalah 884 Rumah Tangga (KK) dengan jumlah total penduduk 2858 jiwa/ orang.

1. Geografis

Adapun geografis Desa Karangrejo secara administrasi adalah seluas 174,00 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Desa Karanganyar
Sebelah Barat : Desa Ngadiharjo
Sebelah Utara : Desa Wringinputih
Sebelah Timur : Desa Borobudur

2. Topografis

Desa Karangrejo memiliki konfigurasi lahan yang terdiri dari tanah kering/ pekarangan seluas 32 Ha dan lahan tegalan/ kebun/ persawahan seluas 19 Ha dengan ketinggian 280 meter dari permukaan laut dan sistem irigasi teknis 25 Ha, irigasi sederhana 20,05 Ha, tadah hujan 32,05 Ha, suhu rata-rata 28°C.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Karangrejo pada tahun 2020 memiliki warga laki-laki sejumlah 1.446 jiwa dan Perempuan 1.412 jiwa yang secara keseluruhan penduduk Desa Karangrejo adalah 2.858 jiwa dengan rata-rata 3,7 jiwa anggota keluarga untuk setiap KK.

Sebagai gambaran kependudukan di Desa Karangrejo, berikut tabel kependudukan yang dapat terdokumentasikan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	00 – 04 tahun	102	107	222
2.	05 – 09 tahun	129	138	267
3.	10 – 14 tahun	123	132	255
4.	15 – 19 tahun	142	156	298
5.	20 – 24 tahun	169	180	349
6.	25 – 29 tahun	119	125	244
7.	30 – 39 tahun	210	223	433
8.	40 – 49 tahun	153	159	312
9.	50 – 59 tahun	152	166	318
10.	60 + tahun	149	162	317
JUMLAH		1446	1412	2858

Tabel 2. Mutasi Penduduk

No	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Lahir	11	31	42
2.	Mati	9	12	21
3.	Datang	1	11	12
4.	Pindah	2	9	11

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangrejo

Pendidikan baik secara formal maupun non formal merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan irama pembangunan untuk kesejahteraan baik secara individu maupun komunitas.

Sementara itu media pendidikan yang ada di Desa Karangrejo Adalah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu), Taman Kanak-Kanak 2 (dua), Sekolah Dasar 1 (satu) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 (satu) sekolah.

Dan dengan pertimbangan dari aspek pendidikan, sudah barang tentu dapat pula dijadikan acuan dalam kiat mengikuti irama perkembangan pembangunan di desa.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	33
2.	Tamat SLTA dan sederajat	406
3.	Tamat SLTP dan sederajat	564
4.	Tamat SD dan sederajat	818
5.	Tidak Tamat SD	394
6.	Belum Tamat SD	357
7.	Tidak Sekolah	322
	JUMLAH	2858

c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangrejo

Sebagai aspek lain yang dapat dilihat dalam pertumbuhan dan perkembangan proses menumbuh kembangkan pembangunan adalah tidak dapat melepaskan dari faktor pendapatan perkapita masyarakat (faktor ekonomi) yang bersumbu dari berbagai bidang kerja.

Sebagai gambaran lebih jelas, berikut di bawah ini data mata pencaharian masyarakat Desa Karangrejo.

Tabel 4. Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	2	3
1.	Petani Sendiri	469
2.	Petani Buruh	594
3.	Pengusaha/Wiraswasta	16
4.	Buruh Industri	147
5.	Buruh Bangunan	129
6.	Pedagang	516
7.	Pengangkutan	15
8.	PNS/ABRI	44
9.	Pensiunan	34
10.	Pengrajin	650
11.	Lain-lain	303
	Jumlah	2858

d. Pola Pemanfaatan Lahan

Desa Karangrejo yang memiliki luas wilayah 174 Ha merupakan desa yang masyarakatnya memanfaatkan betul lahan-lahannya sebagai salah satu sumber mata pencahariannya, baik lahan persawahan maupun lahan kering, dan perumahan/ pekarangan, selaian dari pada itu ada sebagian lahan didesa karangrejo diperuntukan sebagai Obyek Wisata Alam.

Hal ini dapat dikuatkan dengan adanya data yang menyatakan bahwa pada dasarnya Desa Karangrejo merupakan Desa Wisata yang masyarakat Desa Karangrejo adalah petani. Meski secara teknis hasil pertanian/ tegalan tidak dapat dijadikan andalan utama mata pencahariannya. Mengingat pemanfaatan lahan hanyalah bersifat tadah hujan.

Sulitnya air untuk irigasi merupakan salah satu kendala utama dalam pola pemanfaatan lahan pertanian. Dan selanjutnya dukungan sarana teknis untuk irigasi lahan pertanian yang kurang memadai yaitu tidak adanya air di musim kemarau yang ada di Desa Karangrejo.

Tabel 5. Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	2	3
1.	Lahan Persawahan	84,04
2.	Lahan Tegalan/ Kebun	67
3.	Lahan Pekarangan	65,06
4.	Lahan Kering	22,03
5.	Lain - lain	0,7

e. Pemilikan Ternak

Ternak atau pemeliharaan ternak oleh sebagian masyarakat pada umumnya merupakan salah satu bagian upaya untuk kesejahteraan keluarga. Demikian pula hal itu untuk masyarakat Desa Karangrejo.

Jenis ternak yang dimiliki dan atau dipelihara adalah Sapi/ Lembu, Kambing, Kerbau, Ayam buras, Itik, Angsa. Pemeliharaan ternak–ternak tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari aktivitas sehari–hari dari masyarakat Desa Karangrejo, baik sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan sambilan.

Jumlah populasi ternak yang dimiliki/ dipelihara oleh masyarakat Desa Karangrejo, sebagaimana dalam tabel.

Tabel 6. Kepemilikan Ternak

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1	2	3
1.	Sapi	63
2.	Kerbau	-
3.	Kambing / Domba	389
4.	Itik	479
5.	Angsa	42
6.	Ayam Buras	3000
7.	Ayam ras	-

f. Kelembagaan Desa

Secara umum kelembagaan formal yang ada di desa sebagaimana dalam peraturan perundang–undangan terjamin keberadaannya atau diakui keberadaannya sebagai suatu bentuk organisasi. Sebagai suatu organisasi kelembagaan tersebut mempunyai peran dan tugas fungsinya masing–masing seiring dengan kebutuhan organisasi dan atau anggota yang ada di dalamnya.

Dan sudah ada barang tentu upaya pemenuhan kebutuhan tersebut harus seiring dan sejalan dengan lembaga–lembaga lain yang terkait.

Dengan demikian membuka ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja dari kelembagaan tersebut yang dijalankan oleh para pengurusnya atau perangkatnya dalam memenuhi segala aspek kebutuhan anggota/ masyarakat yang ada di dalamnya sebagaimana yang dibutuhkannya.

Lembaga–lembaga formal dan non formal yang ada di tingkat Desa adalah:

Tabel 7. Kelembagaan Desa

No.	Jenis Kelembagaan	Status Kelembagaan	Pengurus / Kader
1	2	3	4
1.	Pemerintahan Desa	Formal	11
2.	Badan Perwakilan Desa	Formal	7
3.	LPMD	Formal	26
4.	LP2K	Formal	27
5.	LPP	Formal	26
6.	Kelompok Tani	Non Formal	4 kelompok
7.	Kelompok Kesenian	Non Formal	6 kelompok
8.	Majelis Taklim Masjid	Non Formal	6 kelompok
9.	Remaja Masjid	Non Formal	6 kelompok
10.	Kelompok Olahraga	Non Formal	4 kelompok
11.	Rukun Tetangga	Formal	22
12.	Rukun Warga	Formal	9

BAB III VISI DAN MISI

A. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Karangrejo saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Karangrejo pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2021-2026), disusun visi sebagai berikut : **“Terwujudnya Karangrejo sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian dan Pariwisata, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”** Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Desa yang mandiri berbasis pertanian dan Pariwisata** mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Karangrejo mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian dan pariwisata secara luas.
- b. Adapun yang dimaksud **masyarakat yang sehat** adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan **masyarakat yang cerdas** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d. Yang dimaksud **masyarakat yang lebih sejahtera** adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Strategi Pembangunan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.

- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
- 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
- (2) Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas.
- (3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan.
- (4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
- 2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit. (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- 3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.
- 4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa.
- (2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

Misi 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
- 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
- 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan berbagai stakeholder guna pengembangan Desa Wisata

(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.

(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
- (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 6: Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- (2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.
- (3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN UMUM DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Karangrejo mengandung makna :

- a. Arah belanja APBDesa Karangrejo digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan;

- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBDesa dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan desa. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Karangrejo pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber- sumber pendapatan yang mendukung

APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber baru (*ekstensifikasi*) oleh Pemerintah Desa Karangrejo.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

A.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pengelolaan Pendapatan Desa Karangrejo tahun 2020-2025 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Desa (DD) , Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil kekayaan Desa, Lain-lain Kekayaan Milik Desa, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Untuk mendukung pembelanjaan desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pendapatan desa yaitu Upaya Intensifikasi dilakukan dengan cara mengembangkan Obyek – Obyek Wisata yang ada di Desa Karangrejo. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru.

A.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan

formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

A.3 Arah Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

B. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Karangrejo dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

B.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalan PADesa walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Karangrejo senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

B.2 Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat walaupun tidak juga meninggalkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Karangrejo berupaya menetapkan target apaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

B.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditempuh, maka program pembangunan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain :

- (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
- (b) Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri dan pariwisata.
- (c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan.
- (d) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
- (e) Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan dua tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

- (a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional.
- (b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang ditempuh meliputi :

- (a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- (b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan.
- (c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

Misi 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan empat tujuan didepan, maka arah kebijakan yang diambil antara lain :

- (a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.
- (b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
- (c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.

- (d) Memperkuat BUMDES, kelompok tani, Kelompok Wisata, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.

Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tiga tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

- (a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
- (d) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan.
- (e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.
- (f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Misi 6: Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan dua tujuan diatas maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

- (a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (b) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam
- (c) Mewujudkan kondisi wilayah Desa Karangrejo yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.

BAB VII PENUTUP

Sebagai proses dari seluruh rangkaian penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang telah dapat dilaksanakan penyusunan dokumen secara partisipatif, dengan melibatkan banyak pihak dari berbagai elemen yang ada di desa.

Unsur – unsur perwakilan tersebut baik dari Pemerintah Desa, Lembaga – lembaga sosial desa, tokoh masyarakat, petani, pengrajin, pelaku wisata dan pelaku usaha lainnya serta beberapa PNS berikut unsur gender telah dilibatkan dalam pelaksanaan penyusunannya.

Dan dengan melihat sikap proaktif dan partisipatifnya masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut yang difasilitasi oleh Kader Desa Karangrejo, serta sikap proaktif Pemerintah Desa Karangrejo, maka seluruh perwakilan yang hadir dalam proses pembuatan RPJMD sepakat bahwa draft RPJMDes dijadikan sebagai acuan rencana pembangunan desa yang harus dikuatkan dalam Peraturan Desa Karangrejo.

Demikian rangkaian proses penyusunan RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrejo, untuk dapat dijadikan periksa bagi para pihak – pihak yang berkepentingan dengan segala kekurangan yang ada.

Meski demikian, demi kelangsungan rencana pembangunan Desa Karangrejo untuk hajat hidup masyarakat umum, jika dipandang perlu ada perubahan dan atau penajaman maka dengan senang hati akan kami jadikan koreksi dan evaluasi.

Karangrejo, 30 Mei 2020
Kepala Desa Karangrejo

TTD

(MUHAMAD HELY ROFIKUN)